



PUTUSAN

Nomor 0311/Pdt.G/2020/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat**;
Melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 31 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0311/Pdt.G/2020/PA.Una tanggal 03 September 2020, telah mengajukan gugatannya untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2016 penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan - berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 17

Hal 1 dari 12 hal Put. No. 0311/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016 karena itu antara penggugat dan tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat di desa Amesiu kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
3. Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat belum dikaruniahi anak keturunan;
4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa dalam permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Oktober tahun 2019 yang disebabkan:
 - Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara pengugat dengan tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Desember tahun 2019 yang kronologis kejadiannya adalah penggugat mendapati alat sabu (bong) milik Tergugat di lemari kemudian tergugat melakukan pemukulan terhadap penggugat yang akibatnya Tergugat bersama ibu Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
7. Bahawa puncak pertengkaran dan perselisihan menyebabkan penggugat dan tergugat saat ini tak lagi tinggal bersama sekarang pengugat tinggal dirumah orang tua penggugat di Kabupaten Konawe sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Kota Kendari;
8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan tergugat;

Hal 2 dari 12 hal Put. No. 0311/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenan dengan biaya perkara maka pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat;
3. membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat, hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal 3 dari 12 hal Put. No. 0311/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 17 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Oktober 2019 sudah tidak rukun lagi karena saksi sering mendengar cerita dari Penggugat bahwa dia sering dipukul oleh Tergugat, dan Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019 hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Poros Desa Amesiu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kabupaten Kendari;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil dan hingga kini keduanya tidak saling berkomunikasi lagi;

Hal 4 dari 12 hal Put. No. 0311/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Oktober 2019 sudah tidak rukun lagi karena saksi sering mendengar cerita dari Penggugat bahwa dia sering dipukul oleh Tergugat, dan Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019 hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Poros Desa Amesiu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kabupaten Kendari;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil dan hingga kini keduanya tidak saling berkomunikasi lagi;
 - Bahwa selain saksi, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Hal 5 dari 12 hal Put. No. 0311/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prsedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Hal 6 dari 12 hal Put. No. 0311/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Unaaha agar diizinkan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Oktober tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat dan sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019 hingga sekarang yang kronologis kejadiannya adalah Penggugat mendapati alat sabu (bong) milik Tergugat di lemari kemudian Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat yang akibatnya Tergugat bersama ibu Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat namun kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2016, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masingmasing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal 7 dari 12 hal Put. No. 0311/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi karena sejak bulan Oktober tahun 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering memukul dan sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019 hingga sekarang, di mana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Poros Desa Amesiu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2016 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering memukul dan sering marah kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;

Hal 8 dari 12 hal Put. No. 0311/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta diatas telah cukup membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember tahun 2019 hingga saat ini tidak saling melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hanya akan dapat hidup dalam keadaan rukun dan damai apabila suami istri saling cinta mencintai, saling mempercayai dan saling setia serta saling melindungi satu sama lain, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai dan saling mempercayai lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menemukan kedamaian sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warrohmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah sejak bulan Desember tahun 2019 meskipun sudah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun pihak keluarga, tetapi tidak berhasil. Bahkan sikap Penggugat untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat tidak berubah sampai persidangan terakhir, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap

Hal 9 dari 12 hal Put. No. 0311/Pdt.G/2020/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagipula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan

Hal 10 dari 12 hal Put. No. 0311/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 H., oleh Hasnawati, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I., dan Nurul Aini, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Cherman Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.

Hasnawati, S.H.I.

Hal 11 dari 12 hal Put. No. 0311/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurul Aini, S.H.I

Panitera Pengganti

Cherman Rahman, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 615.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 731.000,00

(Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Put. No. 0311/Pdt.G/2020/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)